

ABSTRAK

Ashyfa Agnia. (2021). Analisis Pemberdayaan Petani Kopi Untuk Memotong Rantai Praktik Tengkulak (Studi Pada Petani Kopi Di Desa Pangalengan Kabupaten Bandung). Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi.

Praktik tengkulak adalah sebuah sebutan bagi para pengepul atau dalam Islam disebut dengan pedagang perantara. Mereka biasanya membeli hasil bumi dari tangan pertama dengan jumlah yang besar. Badan perantara dalam jual beli disebut juga dengan nama simsar yaitu seseorang yang menjualkan barang oranglain atas dasar bahwa orang itu akan diberi upah oleh yang mempunyai barang sesuai dengan usahanya. Orang yang dinamakan simsar dinamakan pula komisioner, makelar, atau agen tergantung syarat-syarat atau ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku dewasa ini.

Dalam transaksinya pedagang perantara ini sendiri sebenarnya diperbolehkan dan sah dalam hukum muamalah, karna memiliki beberapa kebaikan yaitu membantu sipemilik dalam menjualkan barang dagangan mereka. Namun dewasa ini pedagang perantara menjadi sebuah sebutan yang berkonotasi negatif. Hal ini disebabkan karena banyaknya oknum-oknum yang dalam praktik jual belinya melakukan banyak penyimpang dari hukum-hukum dagang atau muamalah. Pada saat ini praktik tengkulak banyak disertai dengan praktik riba, monopoli dan juga penekanan harga yang seringkali tidak realistis sehingga banyak merugikan salah satu pihak.

Salah satunya praktik tengkulak yang dilakukan oleh suatu kelompok kepada para petani kopi di Desa Pangalengan Kabupaten Bandung. Mereka melakukan sebuah hubungan transaksi jual beli dengan para petani kopi di daerah tersebut, namun dalam praktiknya banyak melakukan penyimpangan yang berdampak kerugian terhadap para petani, mereka menekan harga buah kopi jauh dibawah harga pasaran, dan juga melakukan praktik riba mereka meminjamkan uang kepada para petani baik untuk kebutuhan modal para petani atau hanya sebatas pemenuhan kebutuhan hidup dimana para petani dibebankan dengan bunga yang besar dan jika tidak mampu membayar maka mereka harus menyerahkan hasil pertanian mereka untuk dibeli oleh para tengkulak dengan harga dibawah pasaran.

Itulah praktik-praktik yang akhirnya membuat membuat tengkulak dilarang. Transaksi jual belinya memang sah namun dilarang. Pokok timbulnya larangan adalah menyakiti penjual, menyempitkan gerak pasar, merusak ketentraman umum.

Kata Kunci: Praktik tengkulak

ABSTRACT

Ashyfa Agnia. (2021). *Analysis of Empowerment of Coffee Farmers to Cut the Chain of Middleman Practices (Study on Coffee Farmers in Pangalengan Village, Bandung Regency). Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Religion, Siliwangi University.*

The practice of middlemen is a term for collectors or in Islam it is called intermediary traders. They usually buy produce from the first hand in large quantities. An intermediary body in buying and selling is also called *simsar*, which is someone who sells other people's goods on the basis that that person will be paid a wage by the owner of the goods according to his business. People who are called *simsars* are also called commissioners, brokers, or agents depending on the terms or conditions according to current trade law.

In the transaction, the intermediary traders themselves are actually allowed and legal under *muamalah* law, because they have several virtues, namely helping the owner in selling their merchandise. However, nowadays the intermediary trader becomes a term that has a negative connotation. This is due to the large number of individuals who in the practice of buying and selling deviate a lot from the laws of trade or *muamalah*. At present the practice of middlemen is accompanied by the practice of usury, monopoly and also price suppression which is often unrealistic so that it is detrimental to one party.

One of them is the middleman practice by a group of coffee farmers in Pangalengan Village, Bandung Regency. They carry out a sale and purchase transaction relationship with coffee farmers in the area, but in practice there are many irregularities that have a detrimental impact on the farmers, they press the price of coffee cherries far below the market price, and also practice their usury by lending money to good farmers. for the capital needs of the farmers or just to fulfill the necessities of life where the farmers are charged with large interest and if they are unable to pay, they have to give up their agricultural products to be bought by middlemen at prices below the market.

These are the practices that eventually make middlemen prohibited. The sale and purchase transaction is legitimate but prohibited. The main point of the emergence of the prohibition is to hurt the seller, narrow the movement of the market, destroy public order.

Keywords: middleman practice